



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 31/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTRISNO Bin SUKIMAN (Alm) alias BLEH.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/ tanggal Lahir : 40 tahun/ 23 Juli 1976.  
Jenis Kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan AR Hakim Nomor 14 Kelurahan Sukarame I,  
Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara.  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-1 sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-2 sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016.

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017.

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2623/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 29 Nopember 2016;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO alias BLEH, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi BUDI RAHIM LUBIS Bin H ABU BAKAR LUBIS Alias BUDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta ARDI (DPO) dan NYAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Maret 2016, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2016, bertempat di jalan A.R Hakim Nomor 2, Gang Belanga, Lingkungan XII, Kelurahan Sukrame I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yakni, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman bernya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekitar awal bulan Januari 2016 saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong untuk menumpang tinggal di rumah Terdakwa SUTRISNO alias BLEH yang beralamat di di jalan A.R Hakim Nomor 2 Gang Belanga, Lingkungan XII Kelurahan Sukrame I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dengan alasan bahwa saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI ada masalah keluarga, dan dikarenakan teman lama, kemudian Terdakwa mengizinkan saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI untuk menumpang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah Terdakwa.

Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa SUTRISNO Bin SUKIMAN (Alm) alias BLEH mengetahui saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI memasak/mengolah bubuk obat Asma Theophyline menjadi kristal di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI agar tidak melakukan perbuatan tersebut di rumahnya, mudian saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI meminta maaf dan mengatakan bahwa yang ia buat/masak tersebut bukan Narkotika tetapi Tambi (Tanpa Bius) yang dikalangan pengedar narkotika jenis shabu merupakan bahan yang dipergunakan untuk campuran pemberat shabu pada saat akan dijual kepada pembeli/konsumen. Adapun saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI sendiri bersama-sama dengan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah 2 (dua) kali memasak/mengolah tepung obat asma Theophyline dengan cara dimasak menjadi kristal Tambi di rumah Terdakwa yang kemudian mereka jual kepada pengecer Shabu di daerah Medan serta kepada NASAR (DPO) dengan harga berkisar antara Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) per gram dan uang hasil penjualan dari Tambi tersebut digunakan untuk membeli shabu yang selanjutnya dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa SUTRISNO alias BLEH.

Bahwa sekitar pertengahan Maret 2016, saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI telah menerima shabu kotor (KW) dari NYAK (DPO) dengan berat  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram dalam Baskom Stainless Steel, dan meminta agar shabu KW tersebut dicuci/dibersihkan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), selanjutnya saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI bersama-sama dengan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA kemudian mencuci shabu kotor tersebut dengan cara menuangkan cairan Acetone ke dalam Baskom Stainless Steel yang berisi shabu kotor (KW) sebagai bahan pencuci, dan pengerjaan pencucian shabu KW tersebut dilakukan di rumah tinggal terdakwa.

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 WIB saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI dan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA telah menerima Narkotika jenis Ecstasy (MDMA) berlogo Bintang warna coklat muda yang terbungkus di dalam tas Kresek warna hitam milik ARDI (DPO) yang mereka terima melalui AHMAD (DPO) di sebuah kedai kopi di pinggir Jalan Medan Area Selatan, selanjutnya pil Ecstasy tersebut mereka bawai ke rumah saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA yang terletak di Jalan raya Medan Tenggara 133, kelurahan Binjai, kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, dan setelah dihitung diketahui jumlah pil ecstasy tersebut sebanyak 700 (tujuh ratus)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, dimana kemudian sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Ecstasy sepakat mereka serahkan kepada NASAR (DPO) sebagai pembayaran hutang paket shabu kepada NASAR (DPO), dan berselang 2 (dua) hari kemudian sisa dari pil ekstasi tersebut sebanyak 468 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan) butir ( $\pm$  171,9 gram) diserahkan oleh saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA kepada saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI untuk disimpan yang penyarahannya melalui saksi SUTOMO GONO BEKTI UTOMO alias TOMO (yang juga menumpang tinggal di rumah Terdakwa SUTRISNO Alias BLEH.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Jam 02.30 Wib tim dari BNN diantaranya adalah saksi TUGIYO yang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat bahwa ada peredaran Kristal putih yang menyerupai Sabu dan digunakan sebagai pemberat Sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI yang saat itu sedang berjalan keluar dari rumah, setelah itu Tim BNN juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTRISNO Alias BLEH yang sedang berada di dalam rumah, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh saksi ANDI KURNIAWAN (Ketua RT setempat), di sebuah ruangan yang disekat seperti kamar yang ditempati oleh saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI, Tim BNN menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir dan disudut ruangan rumah tersebut ditemukan juga peralatan untuk memasak Narkotika, serta bubuk kristal bening yang ditimbang  $\pm$  4,9 gram (empat koma sembilan) garam Narkotika jenis shabu, adapapun perincian barang bukti yang berhasil diamankan Tim BNN yang diakui kepemilikannya oleh saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI dan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA adalah sebagai berikut :

No.	KODE	Nama Barang Bukti	Berat (Brutto)
1.	1	1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat muda berlogo Bintang.	70 butir (26,0 gram)
2.	2	1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat muda berlogo Bintang.	100 butir (36,9 gram)
3.	3	1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat muda berlogo Bintang.	99 butir (36,3 gram)
4.	4	1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat muda berlogo Bintang.	99 butir (37,0 gram)
5.	5	1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat muda berlogo Bintang.	100 butir (35,7 gram)
JUMLAH			468 butir (171,9 gram)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			gram)
6.	6a	1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.a berisi kristal warna putih	0,544 gram
7.	6b	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	0,539 gram
8.	7	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	5,1 gram
9.	8	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	54,2 gram
10.	9	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	57,8 gram
11.	10	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	53,1 gram
12.	11	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	27,0 gram
13.	12	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	52,1 gram
14.	13	1 (satu) bungkus plastik bening berisi padatan warna putih	23,8 gram
15.	14	1 (satu) bungkus plastik bening berisi padatan warna putih	32,5 gram
16.	15	1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih	251,8 gram
17.	16	1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih	201,4 gram
18.	17	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih kecoklatan	3,9 gram
JUMLAH			763,789 gram
19.	A	1 (satu) buah botol kaca berisikan cairan warna bening	40 ml
20.	B	1 (satu) buah botol kaca berisikan cairan warna bening	800 ml
21.	C	1 (satu) buah botol kaca berisikan cairan warna bening	800 ml
22.	D	1 (satu) buah botol kaca berisikan cairan warna coklat	300 ml
23.	26	1 (satu) buah botol kaca berisikan cairan warna coklat dan padatan warna putih	3 ml
JUMLAH			1943 ml
24.	1 (satu) buah Bong dan seperangkat alat isap shabu		
25.	3 (tiga) buah baskom Stainlesteel		
26.	1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant warna hijau		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Seperangkat batang pengaduk
28.	2 (dua) buah batang reaksi warna bening
29.	1 (satu) buah gelas ukur merk Pyrex ukuran 500 ml
30.	1 (satu) buah gelas ukur merk Pyrex ukuran 1000 ml
31.	1 (satu) set Kompor Listrik warna abu-abu
32.	1 (satu) buah gelas kaca warna bening berisi sisa Cairan Shabu
33.	1 (satu) buah Kompor Elektrik warna merah merk Maspion
34.	1 (satu) buah Saringan Plastik warna biru
35.	1 (satu) bundel Alumunium roil merk Total Wrap
36.	1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Warna Hitam Nomor Sim card 081242303166
37.	1 (Satu) Buah Handphone Samsung type GT-E-1727 Z No Sim Card 082165321303
38.	1 (Satu) Buah ATM BCA nomor Kartu 6019004516257787
39.	1 (Satu) Buah buku Catatan warna Biru
40.	5 (Lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib di Tim BNN berhasil menangkap saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA dirumahnya di Jalan raya Medan Tenggara 133, kelurahan Binjai, kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ecstasy sebanyak 468 butir (171,9 gram brutto) dan shabu tersebut, baik terdakwa, saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI maupun saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA serta ARDI (DPO) dan NYAK (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Narkotika Golongan I tersebut bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 68 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 04 April 2016 yang ditanda-tangani pemeriksa MAEMUNAH, S.Si.M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, diketahui KUSWARDANI, S.si M.Farm, Apt., terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat netto seluruhnya 1,7498 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat netto seluruhnya 1,7637 gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet wama coklat muda logo "Bintang" dengan berat netto seluruhnya 1,7563 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat netto seluruhnya 1,7702 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet wama coklat muda logo "Bintang" dengan berat netto seluruhnya 1,6669 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3030 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2480 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,4807 gram.
9. 1 (satu) buah botol kaca kode 26 berisikan cairan warna coklat dengan endapan warna putih  $\pm$  3 ml.
10. 1 (satu) buah botol kaca kode D berisikan cairan warna coklat  $\pm$  10 ml.
11. 1 (satu) buah botol kaca kode A berisikan cairan bening  $\pm$  10 ml.
12. 1 (satu) buah botol kaca kode B berisikan cairan bening  $\pm$  10 ml.
13. 1 (satu) buah botol kaca kode C berisikan cairan bening  $\pm$  10 ml.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3706 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4660 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5235 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6205 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4927 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5240 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan padatan warna putih dengan berat netto 0,5120 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan padatan warna putih dengan berat netto 0,5772 gram.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,3773 gram.

23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,5334 gram.

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna coklat muda logo "Bintang" didalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, Tablet warna coklat muda logo "Bintang" didalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2, Tablet warna coklat muda logo "Bintang" didalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, Tablet warna coklat muda logo "Bintang" didalam bungkus plastik bening kode 4 No. 4 dan Tablet warna coklat muda logo "Bintang" didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA( $\pm$ )-N, $\alpha$  Dimetil- 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6.a No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6.b No. 7, Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode 17 No.8, Cairan warna coklat dengan endapan warna putih didalam botol kaca kode 26 No.9 dan Cairan warna coklat didalam botol kaca kode D No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Cairan bening didalam botol kaca kode A No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Cairan bening didalam botol kaca kode B No.11, Cairan bening didalam botol kaca kode C No.12, Cairan warna coklat didalam botol kaca kode D No.13, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No.14, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No.15, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.16, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No.17, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11 No.18, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12 No.19, Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13 No.20, Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14 No.21, Serbuk warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15 No.22 dan Serbuk warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16 No.23 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Bin SUKIMAN (Alm) alias BLEH sejak Januari 2016 hingga tanggal 31 Maret 2016 sekitar 02.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari hingga Maret 2016, atau setidaknya tidaknya masih pada sekitar tahun 2016, bertempat di jalan A.R Hakim Nomor 2 Gang Belanga, Lingkungan XII Kelurahan Sukrame I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekitar awal bulan Januari 2016 saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong untuk menumpang tinggal di rumah Terdakwa SUTRISNO Bin SUKIMAN (Alm) alias BLEH yang beralamat di di jalan A.R Hakim Nomor 2 Gang Belanga, Lingkungan XII Kelurahan Sukrame I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dengan alasan bahwa saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI ada masalah keluarga, dan dikarenakan teman lama, kemudian Terdakwa mengijinkan saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI untuk menumpang tinggal di rumah Terdakwa.

Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa SUTRISNO alias BLEH mengetahui saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI memasak/mengolah bubuk obat Asma Theophylline menjadi kristal di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI agar tidak melakukan perbuatan tersebut di rumahnya, mudian saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI meminta maaf dan mengatakan bahwa yang ia buat/masak tersebut bukan Narkotika tetapi Tambi (Tanpa Bius) yang dikalangan pengedar narkotika jenis shabu merupakan bahan yang dipergunakan untuk campuran pemberat shabu pada saat akan dijual kepada pembeli/konsumen. Adapun saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI sendiri bersama-sama dengan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah 2 (dua) kali memasak/mengolah tepung obat asma Theophylline dengan cara dimasak menjadi kristal Tambi di rumah Terdakwa yang kemudian mereka jual kepada pengecer Shabu di daerah Medan serta kepada NASAR (DPO) dengan harga berkisar antara Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) per gram dan uang hasil penjualan dari Tambi tersebut digunakan untuk membeli shabu yang selanjutnya dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa SUTRISNO alias BLEH,

Bahwa selain membuat Tambi, saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI dan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA juga telah menerima Narkotika jenis ecstasy dari ARDI (DPO) sebanyak 700 butir dan juga menerima shabu kotor dari NYAK (DPO) yang kemudian shabu kotor tersebut dicuci oleh saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI dan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA di rumah Terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Jam 02.30 Wib saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI dan Terdakwa SUTRISNO alias BLEH ditangkap tim dari BNN di rumahnya setelah melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat bahwa ada peredaran Kristal putih yang menyerupai Sabu dan digunakan sebagai pemberat Sabu, dan setelah melakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh saksi ANDI KURNIAWAN (Ketua RT setempat), di sebuah ruangan yang disekat seperti kamar yang ditempati oleh saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI, Tim BNN menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir dan disudut ruangan rumah tersebut ditemukan juga peralatan untuk memasak Narkotika, serta bubuk kristal bening yang ditimbang  $\pm$  4,9 gram (empat koma sembilan) garam Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA juga ditangkap dirumahnya di Jalan raya Medan Tenggara 133, kelurahan Binjai, kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

Bahwa Terdakwa SUTRISNO alias BLEH mengakui sejak bulan Januari 2016, Terdakwa telah sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama dengan saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI di rumah Terdakwa dan baru pada bulan Maret 2016 bersama pula dengan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA, adapun shabu yang Terdakwa konsumsi selain diberi oleh saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI, juga terdakwa beli dari pengedar bernama DONI (DPO) di daerah Jalan Denai, Gang Jati, Kota Medan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Shabu tersebut Terdakwa konsumsi di rumahnya dengan cara menyiapkan alatnya berupa botol aqua yang sudah berisi air setengah botol, pipet dan kaca pirek, kemudian pipet dimasukkan ke dalam botol aqua, disambungkan dengan kaca pirek yang di dalamnya telah dimasukkan shabu, setelah itu kaca pirek dibakar dengan korek gas api kecil, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghisap asap shabu tersebut yang membuat Terdakwa merasakan segar, tidak lelah dan bersemangat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia No. 71 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 04 April 2016 yang ditanda-tangani pemeriksa MAEMUNAH, S.Si.M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, diketahui KUSWARDANI, S.si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah pot plastik yang berisikan urine  $\pm$  25 ml a.n Sutrisno Als Bleh : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Bin SUKIMAN (Alm) alias BLEH pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Maret 2016, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2016, bertempat di jalan A.R Hakim Nomor 2 Gang Belanga, Lingkungan XII Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, 112, yakni, memproduksi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar awal bulan Januari 2016 saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong untuk menumpang tinggal di rumah Terdakwa SUTRISNO alias BLEH yang beralamat di di jalan A.R Hakim Nomor 2 Gang Belanga, Lingkungan XII Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dengan alasan bahwa saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI ada masalah keluarga, dan dikarenakan teman lama, kemudian Terdakwa mengizinkan saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI untuk menumpang tinggal di rumah Terdakwa.

Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa SUTRISNO Bin SUKIMAN (Alm) alias BLEH mengetahui saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI memasak/mengolah bubuk obat Asma Theophylline menjadi kristal di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI agar tidak melakukan perbuatan tersebut di rumahnya, mudian saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI meminta maaf dan mengatakan bahwa yang ia buat/masak tersebut bukan Narkotika tetapi Tambi (Tanpa Bius) yang dikalangan pengedar narkotika jenis shabu merupakan bahan yang dipergunakan untuk campuran pemberat shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan dijual kepada pembeli/konsumen. Adapun saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI sendiri bersama-sama dengan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah 2 (dua) kali memasak/mengolah tepung obat asma Theophyline dengan cara dimasak menjadi kristal Tambi di rumah Terdakwa yang kemudian mereka jual kepada pengecer Shabu di daerah Medan serta kepada NASAR (DPO) dengan harga berkisar antara Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) per gram dan uang hasil penjualan dari Tambi tersebut digunakan untuk membeli shabu yang selanjutnya dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa SUTRISNO alias BLEH.

Bahwa sekitar pertengahan Maret 2016, saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI telah menerima shabu kotor (KW) dari NYAK (DPO) dengan berat  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram dalam Baskom Stainless Steel, dan meminta agar shabu KW tersebut dicuci/dibersihkan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), selanjutnya saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI bersama-sama dengan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA kemudian mencuci shabu kotor tersebut dengan cara menuangkan cairan Acetone ke dalam Baskom Stainless Steel yang berisi shabu kotor (KW) sebagai bahan pencuci, dan pengerjaan pencucian shabu KW tersebut dilakukan di rumah tinggal terdakwa.

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 WIB saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI dan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA telah menerima Narkotika jenis Ecstasy (MDMA) berlogo Bintang warna coklat muda yang terbungkus di dalam tas Kresek warna hitam milik ARDI (DPO) yang mereka terima melalui AHMAD (DPO) di sebuah kedai kopi di pinggir Jalan Medan Area Selatan, selanjutnya pil Ecstasy tersebut mereka bawai ke rumah saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA yang terletak di Jalan raya Medan Tenggara 133, kelurahan Binjai, kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, dan setelah dihitung diketahui jumlah pil ecstasy tersebut sebanyak 700 (tujuh ratus) butir, dimana kemudian sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Ecstasy sepakat mereka serahkan kepada NASAR (DPO) sebagai pembayaran hutang paket shabu kepada NASAR (DPO), dan berselang 2 (dua) hari kemudian sisa dari pil ekstasi tersebut sebanyak 468 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan) butir ( $\pm$  171,9 gram) diserahkan oleh saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA kepada saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI untuk disimpan yang penyarahannya melalui saksi SUTOMO GONO BEKTI UTOMO alias TOMO (yang juga menumpang tinggal di rumah Terdakwa SUTRISNO Alias BLEH).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar Jam 02.30 Wib tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BNN diantaranya adalah saksi TUGIYO yang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat bahwa ada peredaran Kristal putih yang menyerupai Sabu dan digunakan sebagai pemberat Sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI ROHIM LUBIS Alias BUDI yang saat itu sedang berjalan keluar dari rumah, setelah itu Tim BNN juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTRISNO Alias BLEH yang sedang berada di dalam rumah, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh saksi ANDI KURNIAWAN (Ketua RT setempat), di sebuah ruangan yang disekat seperti kamar yang ditempati oleh saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI, Tim BNN menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir dan disudut ruangan rumah tersebut ditemukan juga peralatan untuk memasak Narkotika, serta bubuk kristal bening yang ditimbang  $\pm$  4,9 gram (empat koma sembilan) garam Narkotika jenis shabu, adapun perincian barang bukti yang berhasil diamankan Tim BNN adalah sebagai berikut :

No.	KODE	Nama Barang Bukti	Berat (Brutto)
1.	1	1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat muda berlogo Bintang.	70 butir (26,0 gram)
2.	2	1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat muda berlogo Bintang.	100 butir (36,9 gram)
3.	3	1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat muda berlogo Bintang.	99 butir (36,3 gram)
4.	4	1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat muda berlogo Bintang.	99 butir (37,0 gram)
5.	5	1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat muda berlogo Bintang.	100 butir (35,7 gram)
JUMLAH			468 butir (171,9 gram)
6.	6a	1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.a berisi kristal warna putih	0,544 gram
7.	6b	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	0,539 gram
8.	7	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	5,1 gram
9.	8	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	54,2 gram
10.	9	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	57,8 gram
11.	10	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna	53,1 gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		putih	
12.	11	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	27,0 gram
13.	12	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih	52,1 gram
14.	13	1 (satu) bungkus plastik bening berisi padatan warna putih	23,8 gram
15.	14	1 (satu) bungkus plastik bening berisi padatan warna putih	32,5 gram
16.	15	1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih	251,8 gram
17.	16	1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih	201,4 gram
18.	17	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih kecoklatan	3,9 gram
JUMLAH			763,789 gram
19.	A	1 (satu) buah botol kaca berisikan cairan warna bening	40 ml
20.	B	1 (satu) buah botol kaca berisikan cairan warna bening	800 ml
21.	C	1 (satu) buah botol kaca berisikan cairan warna bening	800 ml
22.	D	1 (satu) buah botol kaca berisikan cairan warna coklat	300 ml
23.	26	1 (satu) buah botol kaca berisikan cairan warna coklat dan padatan warna putih	3 ml
JUMLAH			1943 ml
24.	1 (satu) buah Bong dan seperangkat alat isap shabu		
25.	3 (tiga) buah baskom Stainlesteel		
26.	1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant warna hijau		
27.	Seperangkat batang pengaduk		
28.	2 (dua) buah batang reaksi warna bening		
29.	1 (satu) buah gelas ukur merk Pyrex ukuran 500 ml		
30.	1 (satu) buah gelas ukur merk Pyrex ukuran 1000 ml		
31.	1 (satu) set Kompor Listrik warna abu-abu		
32.	1 (satu) buah gelas kaca warna bening berisi sisa Cairan Shabu		
33.	1 (satu) buah Kompor Elektrik warna merah merk Maspion		
34.	1 (satu) buah Saringan Plastik warna biru		
35.	1 (satu) bundel Alumunium roil merk Total Wrap		
36.	1 (Satu) buah KTP kota Medan dengan Nomor NIK 12711023077600002		
37.	1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna merah muda		
38.	1 (Satu) unit Handphone merek Mito warna merah biru		
39.	1 (Satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam type A – 6010		
Nomor 082365271239			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib di Tim BNN berhasil menangkap saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA dirumahnya di Jalan raya Medan Tenggara 133, kelurahan Binjai, kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

Bahwa dalam Terdakwa SUTRISNO alias BLEH sebenarnya mengetahui atau setidaknya mengetahui bahwa saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI dan saksi SUHENDRA ST Alias HENDRA ,elakukan tindak pidana narkoba di rumahnya, karena Terdakwa pernah memergoki langsung saat saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI memasak/membuat kristal Tambi, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak berwajib dikarenakan Terdakwa sering mendapatkan shabu dari saksi BUDI ROHIM LUBIS alias BUDI yang selanjutnya bersama-sama mereka konsumsi di rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 68 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 04 April 2016 yang ditanda-tangani pemeriksa MAEMUNAH, S.Si.M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, diketahui KUSWARDANI, S.si M.Farm, Apt., terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat netto seluruhnya 1,7498 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat netto seluruhnya 1,7637 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet wama coklat muda logo "Bintang" dengan berat netto seluruhnya 1,7563 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat netto seluruhnya 1,7702 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet wama coklat muda logo "Bintang" dengan berat netto seluruhnya 1,6669 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3030 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2480 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,4807 gram.
9. 1 (satu) buah botol kaca kode 26 berisikan cairan warna coklat dengan endapan warna putih  $\pm$  3 ml.
10. 1 (satu) buah botol kaca kode D berisikan cairan warna coklat  $\pm$  10 ml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) buah botol kaca kode A berisikan cairan bening  $\pm$  10 ml.
- 12.1 (satu) buah botol kaca kode B berisikan cairan bening  $\pm$  10 ml.
- 13.1 (satu) buah botol kaca kode C berisikan cairan bening  $\pm$  10 ml.
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3706 gram.
- 15.1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4660 gram.
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5235 gram.
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6205 gram.
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4927 gram.
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5240 gram.
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan padatan warna putih dengan berat netto 0,5120 gram.
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan padatan warna putih dengan berat netto 0,5772 gram.
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,3773 gram.
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,5334 gram.

### Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna coklat muda logo "Bintang" didalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, Tablet warna coklat muda logo "Bintang" didalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2, Tablet warna coklat muda logo "Bintang" didalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, Tablet warna coklat muda logo "Bintang" didalam bungkus plastik bening kode 4 No. 4 dan Tablet warna coklat muda logo "Bintang" didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/( $\pm$ )-N, $\alpha$  Dimetil- 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6.a No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6.b No. 7, Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode 17 No.8, Cairan warna coklat dengan endapan warna putih didalam botol kaca kode 26 No.9 dan Cairan warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat didalam botol kaca kode D No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Cairan bening didalam botol kaca kode A No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Cairan bening didalam botol kaca kode B No.11, Cairan bening didalam botol kaca kode C No.12, Cairan warna coklat didalam botol kaca kode D No.13, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No.14, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No.15, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.16, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No.17, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11 No.18, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12 No.19, Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13 No.20, Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14 No.21, Serbuk warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15 No.22 dan Serbuk warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16 No.23 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin SUKIMAN (Alm) alias BLEH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum bermufakat memproduksi atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Ekstasi lebih dari 5 (lima gram) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat brutto 70 butir (26,0 gram).
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat brutto 100 butir (36,9 gram).
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat brutto 99 butir (36,3 gram).
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat brutto 99 butir (37,0 gram).
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat brutto 100 butir (35,7 gram).
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.a berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,544 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.b berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,539 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 5,1 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 54,2 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 57,8 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 53,1 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 27,0 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 52,1 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan padatan warna putih dengan berat brutto 23,8 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan padatan warna putih dengan berat brutto 32,5 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 251,8 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 201,4 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat brutto 3,9 gram.





19. 1 (satu) buah botol kaca kode A berisikan cairan warna bening dengan berat brutto 40 ml.
20. 1 (satu) buah botol kaca kode B berisikan cairan warna bening dengan berat brutto 800 ml.
21. 1 (satu) buah botol kaca kode C berisikan cairan warna bening dengan berat brutto 800 ml.
22. 1 (satu) buah botol kaca kode D berisikan cairan warna coklat dengan berat brutto 300 ml.
23. 1 (satu) buah Bong dan seperangkat alat isap shabu.
24. 3 (tiga) buah baskom Stainlesteel.
25. 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant warna hijau.
26. 1 (satu) buah botol kaca kode 26 berisikan cairan warna coklat dengan endapan warna putih dengan berat brutto 3 ml.
27. Seperangkat batang pengaduk
28. 2 (dua) buah batang reaksi warna bening.
29. 1 (satu) buah gelas ukur merk Pyrex ukuran 500 ml.
30. 1 (satu) buah gelas ukur merk Pyrex ukuran 1000 ml.
31. 1 (satu) set Kompor Listrik warna abu-abu,
32. 1 (satu) buah gelas kaca warna bening berisi sisa Cairan Shabu.
33. 1 (satu) buah Kompor Elektrik warna merah merk Maspion.
34. 1 (satu) buah Saringan Plastik warna biru.
35. 1 (satu) bundel Alumunium roil merk Total Wrap.
36. 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Warna Hitam Nomor Sim card 0812 4230 3166.
37. 1 (Satu) Buah Handphone Samsungtype GT-E-1727 Z No Sim Card 082165321303.
38. 1 (Satu) Buah buku Catatan warna Biru.
39. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah muda.
40. 1 (satu) unit Handphone Merk Mito warna biru.
41. 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo warna hitam type A-6010 Nomor 082365271239, Tetap terlampir dalam perkara Budi Rahim Lubis,
42. 1 (satu) buah KTP Kota Medan dengan Nomor NIK : 1271102307760002.

Dikembalikan kepada SUTRISNO BIN SUKIMAN (ALM) alias BLEH

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :  
2623/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 29 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin SUKIMAN (Alm) alias BLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat brutto 70 butir (26,0 gram).
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat brutto 100 butir (36,9 gram).
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat brutto 99 butir (36.3 gram).
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat brutto 99 butir (37,0 gram).
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan tablet warna coklat muda logo "Bintang" dengan berat brutto 100 butir (35,7 gram).
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.a berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,544 gram.
  7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.b berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,539 gram.
  8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 5,1 gram.
  9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 54,2 gram.
  10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 57,8 gram.
  11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 53,1 gram.
  12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 27,0 gram.



13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 52,1 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan padatan warna putih dengan berat brutto 23,8 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan padatan warna putih dengan berat brutto 32,5 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 251,8 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 201,4 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat brutto 3,9 gram.
  
19. 1 (satu) buah botol kaca kode A berisikan cairan warna bening dengan berat brutto 40 ml.
20. 1 (satu) buah botol kaca kode B berisikan cairan warna bening dengan berat brutto 800 ml.
21. 1 (satu) buah botol kaca kode C berisikan cairan warna bening dengan berat brutto 800 ml.
22. 1 (satu) buah botol kaca kode D berisikan cairan warna coklat dengan berat brutto 300 ml.
23. 1 (satu) buah Bong dan seperangkat alat isap shabu.
24. 3 (tiga) buah baskom Stainlesteel.
25. 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant warna hijau.
26. 1 (satu) buah botol kaca kode 26 berisikan cairan warna coklat dengan endapan warna putih dengan berat brutto 3 ml.
27. Seperangkat batang pengaduk
28. 2 (dua) buah batang reaksi warna bening.
29. 1 (satu) buah gelas ukur merk Pyrex ukuran 500 ml.
30. 1 (satu) buah gelas ukur merk Pyrex ukuran 1000 ml.
31. 1 (satu) set Kompor Listrik warna abu-abu,
32. 1 (satu) buah gelas kaca warna bening berisi sisa Cairan Shabu.
33. 1 (satu) buah Kompor Elektrik warna merah merk Maspion.
34. 1 (satu) buah Saringan Plastik warna biru.
35. 1 (satu) bundel Aluminium roil merk Total Wrap.
36. 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO Warna Hitam Nomor Sim card 0812 4230 3166.



37. 1 (Satu) Buah Handphone Samsungtype GT-E-1727 Z No Sim Card 082165321303.

38. 1 (Satu) Buah buku Catatan warna Biru.

39. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah muda.

40. 1 (satu) unit Handphone Merk Mito warna biru.

41. 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo warna hitam type A-6010 Nomor 082365271239,

**Tetap terlampir dalam perkara Budi Rahim Lubis,**

42. 1 (satu) buah KTP Kota Medan dengan Nomor NIK : 1271102307760002.

**Dikembalikan kepada SUTRISNO BIN SUKIMAN (ALM) alias BLEH**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2623/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 29 Nopember 2016;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Desember 2016;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2016;

4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2017;

5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 Desember 2016, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2623/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 29 Nopember 2016, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” tersebut dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , telah tepat dan benar karena pertimbangan – pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

-Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2623/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 29 Nopember 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;





**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2623/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 29 Nopember 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Me  
mbebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 31/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 20 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

LINTON SIRAIT, SH.MH.



Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)